

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Banyak kegiatan perekonomian yang tidak terlepas dari dunia perbankan. Apabila dihubungkan dengan pendanaan, maka hampir semua aktivitas perekonomian di Indonesia menggunakan peranan lembaga keuangan. Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari masalah penyaluran dana. Penyaluran dana atau pembiayaan merupakan kegiatan utama dari bank itu sendiri, karena sumber pendapatan utama berasal dari kegiatan tersebut.

Giro *wadiah* adalah bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan sehingga nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan di awal akad.

Tabungan *wadiah* adalah simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya. Tabungan *wadiah* ini merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad *wadiah* atau titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. Berkaitan dengan produk tabungan pada bank syariah biasanya menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, ini artinya nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank syariah sebagai pihak yang dititipi dana yang disertai hak untuk mengelola dan memanfaatkan dana tersebut.<sup>1</sup>

Darmawi (2012:46) mengemukakan bahwa tabungan merupakan titipan nasabah terhadap pihak bank dalam pengambilannya biasa menggunakan atau melewati buku tabungan atau ATM”.

Menurut Nurhayati dan wasilah (2015:130) tabungan *wadiah* merupakan simpanan yang murni dari

---

<sup>1</sup>Dias Auliana Fitriani, “Analisis Pengaruh Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT.Muamalah Indonesia Periode 2011-2018”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Walisongo Semarang, 2020), h. 1-9.

pihak penitip kepada pihak yang memperoleh titipan, apabila jika penitip menginginkan titipannya maka pihak yang memperoleh titipan harus memberikan titipan tersebut. *Wadiah* merupakan salah satu akad yang terdapat dalam perbankan syariah yang akan ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah sebelum bertransaksi.<sup>2</sup>

Tabungan *wadiah* sebagai salah satu produk penghimpunan dana yang dimana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*.

---

<sup>2</sup>Nurul Inayah, “Pengaruh Tabungan Wadiah, Giro Wadiah, Bonus Wadiah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bank Umum Syariah Periode 2014-2019”, Jurnal E-JRA Vol. 09 No.(07 Agustus 2020) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, h. 134.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.

02/DSNMUI/IV/2000 menetapkan:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.<sup>3</sup>

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini merupakan prinsip pembiayaan yang baik bagi masyarakat atau konsumen.<sup>4</sup> Pembiayaan dengan akad sewa menyewa *ijarah* adalah perjanjian antara pemilik barang dan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut

---

<sup>3</sup>Tiwik Ambarwati, "Pengaruh Deposito Mudharabah dan Tabungan Wadi'ah terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Periode 2016-2018", Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019, hl. 30-32.

<sup>4</sup>Warkum Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga lembaga Terkait* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.38.

dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>5</sup>

Khusus untuk pembiayaan *ijarah* ini banyak masyarakat yang tidak atau belum memahaminya, karena bank dalam menawarkan pembiayaan sudah dalam bentuk tabel yakni sudah ditentukan besarnya pinjaman serta besaran pembayaran setiap bulannya tanpa mencantumkan jenis pembiayaan yang akan diperjanjikan. *Ijarah* merupakan salah satu jenis pembiayaan yang ada pada perbankan syariah. *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan

---

<sup>5</sup>Harun Santoso, Anik, “ *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. (02, Juli 2015) STIE-AAS Surakarta, h. 107.

pemindahan kepemilikan. Definisi mengenai prinsip *ijarah* juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip *ijarah* sebagai transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Dengan skim *ijarah*, bank syariah dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa.<sup>6</sup>

Data Tahunan Perkembangan Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah* terhadap Pembiayaan Sewa *Ijarah* Pada PT. BJB Syariah 2017-2019:

1. Tahun 2017 Pendapatan Giro *Wadiah* mencapai 215.953, Tabungan *Wadiah* mencapai 172.909 dan pembiayaan Sewa *Ijarah* 30.970.
2. Tahun 2018 Pendapatan Giro *Wadiah* mencapai 18.554, Tabungan *Wadiah* mencapai 187.191 dan Pembiayaan Sewa *Ijarah* mencapai 16.971.

---

<sup>6</sup>S.H. Sriono, "Telaah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (*Al-Ijarah*) Dalam Perbankan Syariah", Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 01. No.(01. Maret 2013) STIH Labuhan Batu, h. 90.

3. Tahun 2019 Pendapatan Giro *Wadiah* mencapai 162.428, Tabungan *Wadiah* mencapai 262.983 dan Pembiayaan Sewa *Ijarah* mencapai 21.724.<sup>7</sup>

Dari uraian pendapatan pertahun diatas terlihat bahwa data 2017 dan 2018 yang mempengaruhi pembiayaan sewa *ijarah*. Bagian pada giro *wadiah* yang menunjukkan indikator pada PT. BJB Syariah untuk mengetahui secara efektif penyaluran pembiayaan bank, nilai pada giro *wadiah* dari periode 2017-2019 yang setiap tahunnya mengalami penurunan dari 215.953 sampai ke 162.428. Akan tetapi dilihat dari bagian tabungan *wadiah* yang setiap tahunnya mengalami peningkatan angka dari tahun 2017-2019 dengan nilai angka 172.909 sampai 262.983 maka bank tersebut dikatakan tidak efisien dalam menjalankan operasinya hingga pada akhirnya berujung menurunnya kualitas pembiayaan sewa *ijarah* yang cukup drastis pada bank tersebut.

---

<sup>7</sup>Laporan Tahunan Bank BJB Syariah 2017-2019.

Adapun alasan kenapa penulis hanya mengambil dua variable yaitu pengaruh giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* karena keduanya merupakan pembiayaan yang paling utama dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Penulis memilih variable pengaruh giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* karena berpengaruh pada pembiayaan sewa *ijarah*, dikarenakan masih jarang yang meneliti pengaruh giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* terhadap pembiayaan sewa *ijarah*. Apabila bank kurang mampu dalam menekan pembiayaannya maka dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah pada sewa *ijarah* karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan sebelumnya, dan belum ada peneliti yang mengkaji tentang Analisis pengaruh giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* terhadap pembiayaan sewa *ijarah* yang diperoleh bank BJB Syariah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Giro *Wadiah* dan**



## **Tabungan *Wadiah* Terhadap Pembiayaan Sewa *Ijarah* PT. BJB Syariah 2017-2019”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya presentase pembiayaan sewa *ijarah* pada PT. BJB Syariah.
2. Semakin tinggi penyaluran dana akan meningkatkan pembiayaan sewa *ijarah*.
3. Pada tabungan *wadiah* tiap tahunnya mengalami kenaikan. Koleksi ini mendorong peningkatan pada tabungan *wadiah* dapat berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan.

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok

penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada :

1. Fokus penelitian ini hanya meliputi pengaruh giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, terhadap pembiayaan sewa *ijarah*.
2. Penelitian ini dilakukan pada PT. BJB Syariah.
3. Tahun penelitian dilakukan pada periode 2017-2019.

#### **D. Rumusan Masalah**

Melalui batasan masalah diatas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh giro *wadiah* terhadap pembiayaan sewa *ijarah* pada PT. BJB Syariah periode 2017-2019?
2. Bagaimana pengaruh tabungan *wadiah* terhadap pembiayaan sewa *ijarah* pada PT. BJB Syariah 2017-2019?
3. Bagaimana pengaruh giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* terhadap pembiayaan sewa *ijarah* pada PT. BJB Syariah periode 2017-2019?

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang ingin dicapai penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh giro *wadiah* terhadap pembiayaan sewa *ijarah* pada PT. BJB Syariah periode 2017-2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh tabungan *wadiah* terhadap pembiayaan sewa *ijarah* pada PT. BJB Syariah periode 2017-2019.
3. Untuk menganalisis pengaruh giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* terhadap pembiayaan sewa *ijarah* pada PT. BJB Syariah periode 2017-2019.

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, menambah pengetahuan ilmu dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh giro

*wadiah* dan tabungan *wadiah* terhadap pembiayaan sewa *ijarah*.

## 2. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi lembaga perbankan syariah di Indonesia dalam proses meningkatkan kinerja, memberikan informasi tambahan bagi pihak bank, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan dan dasar pemikiran, terkhusus pada giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* terhadap pembiayaan sewa *ijarah*, diharapkan dapat menanggulangi pembiayaan bermasalah.

## 3. Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah permasalahan yang ada pada perbankan syariah, sehingga dapat memperluas pengetahuan, terutama pada giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* terhadap pembiayaan sewa *ijarah* pada perbankan syariah.


## G. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu analisis pengaruh giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* sedangkan pada variabel dependen yang dipakai adalah pembiayaan sewa *ijarah*.

Variabel pertama giro *wadiah*, dipilih karena semakin besar jumlah giro *wadiah* yang diperoleh suatu bank, maka penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat juga meningkat. Variabel kedua yaitu tabungan *wadiah*, apabila semakin banyak nasabah yang menitipkan uangnya di bank berupa simpanan atau *investasi*, maka diharapkan keuntungan juga meningkat sehingga dapat mempengaruhi besarnya pembiayaan yang disalurkan pada masyarakat.

Berdasarkan kajian teori yang sudah dibahas diatas, maka dapat digambarkan model konseptual mengenai analisis pengaruh giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* terhadap pembiayaan sewa *ijarah* pada PT. BJB Syariah 2017-2019.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dengan kata lain, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya.<sup>8</sup> Hipotesis ini akan menghasilkan suatu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut.<sup>9</sup>

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen

---

<sup>8</sup>Soyan Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 38.

<sup>9</sup>Damodar Gujarati, *Ekonometrika Dasar, Penerjemahan Sumarno Zain*, (Jakarta: Erlangga, 1999, cetakan keenam), h. 19.

terhadap variabel dependen.<sup>10</sup> Mengacu pada kerangka berfikir yang bersifat dan berdasarkan studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Diduga tidak ada pengaruh antara giro *wadiah* terhadap pembiayaan sewa *ijarah* pada PT. BJB Syariah.

$H_a$  : Diduga ada pengaruh antara giro *wadiah* terhadap pembiayaan sewa *ijarah* pada PT. BJB Syariah.

$H_0$  : Diduga tidak ada pengaruh antara tabungan *wadiah* terhadap pembiayaan sewa *ijarah* pada PT. BJB Syariah.

$H_a$  : Diduga ada pengaruh antara tabungan *wadiah* terhadap pembiayaan sewa *ijarah* pada PT. BJB Syariah.

$H_0$  : Diduga tidak ada pengaruh antara giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* terhadap pembiayaan sewa *ijarah* pada PT. BJB Syariah.

$H_a$  : Diduga ada pengaruh antara giro dan tabungan *wadiah* terhadap pembiayaan sewa *ijarah* pada PT. BJB Syariah.

---

<sup>10</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 39.